

TERM OF REFERENCE (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA

**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- PENGGUNA ANGGARAN** : Eko Subagyo, SH, MH
- SATKER/SKPD** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- NAMA PPTK** : Giri Nurini, SE, MM
- NAMA KEGIATAN** : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- NAMA SUB KEGIATAN** : 1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- TAHUN** : 2024
- LATAR BELAKANG** : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan informasi, fasilitasi dan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- DASAR HUKUM** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

11. Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 79 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 79).

- MAKSUD DAN TUJUAN** : Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dan sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- SASARAN** : Tersedianya layanan informasi, fasilitasi dan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- NAMA ORGANISASI** : K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Satker/OPD : Dinas PM dan PTSP Kabupaten Wonogiri
- ANGGARAN** : a. Besaran anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 untuk Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp.45.800.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
b. Besaran anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 untuk Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- RUANG LINGKUP** : 1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2. penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- LOKASI KEGIATAN** : Kabupaten Wonogiri
- JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : 1 (satu) tahun anggaran
- TENAGA KERJA DAN ATAU TENAGA AHLI PERORANGAN** : 1. Tim Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Perizinan Penunjang Usaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayann Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 133) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Perizinan Penunjang Usaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 1);

2. Tim penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN : 1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha

2. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam memperoleh perizinan berusaha

PENUTUP : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

Wonogiri, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selaku Pengguna Anggaran,



EKO SUBAGYO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199503 1 002

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selaku PPTK,

GIRI NURINI, SE, MM

Pembina

NIP. 19670604 199302 2 002